



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Pemuda No. 220, Klaten Kode Pos 57411 Telp. (0272) 321230

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLATEN

KEPALA KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu adanya norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaksana Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini merupakan komitmen bersama demi terselenggaranya pelayanan publik dengan baik dan wajib ditaati oleh seluruh penyelenggara pelayanan di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 28 Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi UKM dan  
Perdagangan Kabupaten Klaten



Anang Widjatmoko, S.H., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196808091997031003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOPERASI  
USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN  
KLATEN  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARAAN  
PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLATEN

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLATEN

Pelaksana Pelayanan memiliki hak :

1. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
2. melakukan kerja sama;
3. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. Mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja yang telah dilakukan.

Pelaksana Pelayanan berkewajiban :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai penugasan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik;
3. Bersikap profesional, jujur, adil, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan;
4. Menerapkan Budaya 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
5. Mematuhi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
6. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
7. Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Menjalin kerjasama yang baik secara internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas;
9. Memberikan pelayanan secara mudah, cepat, tepat dan akurat;
10. Menghindari konflik kepentingan pribadi dan golongan;
11. Memberikan informasi secara jujur dan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
12. Saling menghormati sesama penyelenggara pelayanan publik baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja.

#### Pelaksana Pelayanan Dilarang :

1. Melakukan penyimpangan terhadap Standar Pelayanan dan Standar Operasional prosedur yang telah ditetapkan;
2. Bersikap diskriminatif dalam penyelenggaraan pelayanan;
3. Menyalahgunakan jabatan dan wewenang yang dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Meminta dan menerima hadiah/imbalan dalam bentuk apapun yang patut diduga dapat mempengaruhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Melakukan pungutan diluar ketentuan yang telah ditentukan;
6. Melaksanakan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam bentuk lainnya dilingkungan unit kerja;
7. Menyebarkan data kependudukan pengguna layanan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu; dan
8. Menjadi perantara/calo dalam kepengurusan dokumen penyelenggaraan pelayanan publik.

#### Sanksi bagi Pelaksana Pelayanan Publik :

1. Kriteria Penerima Sanksi :  
Melanggar ketentuan Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pelayanan
2. Bentuk Sanksi yang diberikan :
  1. Teguran lisan,

Teguran...

2. Teguran tertulis berupa Surat Peringatan I, II, III; dan
3. Sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Penghargaan bagi Pelaksana Pelayanan Publik :

1. Kriteria Penerima Penghargaan :
  1. Memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan Kode Etik yang telah ditetapkan;
  2. Memiliki Nilai Kinerja Bulanan minimal Sangat Baik yang terdiri dari komponen Sikap/Perilaku Kehadiran, Kerjasama, Inovatif/Kreatifitas dan Penampilan; dan
  3. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Bentuk Penghargaan yang diberikan :
  1. Pemberian Piagam Penghargaan bagi Pelaksana Pelayanan terbaik yang diberikan setiap 12 (dua belas) bulan sekali secara ceremonial.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Januari 2024  
Kepala Dinas Koperasi UKM dan  
Perdagangan Kabupaten Klaten



Anang Widjtmoko, S.H., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196808091997031003